FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah TE 2016

Pada tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan 11 pecahan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016. Peluncuran yang bertepatan dengan Hari Bela Negara ini merupakan peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, dilakukan pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah secara serentak. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI, di gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Tentang Uang Rupiah TE 2016

- 1. Apa yang melatarbelakangi pengeluaran 11 pecahan uang Rupiah TE 2016?
 - a) Penerbitan uang Rupiah TE 2016 adalah amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai ciri-ciri umum dan khusus yang dimuat dalam uang Rupiah. Salah satu cirinya adalah pencantuman tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI, serta frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia".
 - b) Gambar utama uang Rupiah adalah gambar tokoh pahlawan nasional yang telah meninggal dunia. Ciri-ciri pada mata uang Rupiah memiliki makna filosofis bahwa Rupiah merupakan simbol kedaulatan negara Republik Indonesia.
 - c) Selain itu, pencetakan uang baru merupakan hal yang lazim dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara, untuk meningkatkan atau memperbarui unsur pengaman dalam rangka mengantisipasi risiko pemalsuan.
- 2. Apa saja pecahan uang yang dikeluarkan, dan seperti apa desainnya?
 - a) Terdapat 11 pecahan uang yang dikeluarkan, yaitu 7 (tujuh) pecahan uang kertas, Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, serta 4 (empat) pecahan uang logam Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100.
 - b) Sesuai amanat undang-undang, desain uang kertas paling sedikit memuat gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri pecahan, teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ...", serta tahun emisi dan tahun cetak.
 - c) Sementara uang logam paling sedikit memuat gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, dan tahun emisi.

Penyusunan Desain Uang

- 3. Apa dasar pemilihan gambar dalam desain uang?
 - a) Pencantuman gambar pahlawan di dalam uang Rupiah TE 2016 merupakan amanat UU No. 7 Tahun 2011, dan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mempertahankan dan mengukuhkan NKRI. Selain itu, dimuat pula gambar pemandangan alam dan tarian sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman seni budaya serta kekayaan alam Indonesia.
 - b) Dalam penentuan mengenai tokoh yang dimuat dalam uang Rupiah, Bank Indonesia telah berkonsultasi dan melakukan diskusi panjang dengan Pemerintah dan mendapat

masukan dari sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat. Terdapat beberapa kriteria pemilihan gambar pahlawan, yaitu belum pernah digunakan dalam uang Rupiah (kecuali proklamator), keterwakilan daerah, keterwakilan gender, dan dapat diterima oleh seluruh pihak (tidak menimbulkan kontroversi).

- c) Semua gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang Rupiah kertas dan logam diperoleh dari instansi yang berwenang menatausahakan pahlawan nasional dan telah disetujui oleh ahli waris pahlawan nasional.
- d) Gambar pahlawan yang digunakan dalam Rupiah juga telah ditetapkan dalam surat Keputusan Presiden RI (Keppres No. 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 5 September 2016).
- 4. Bagaimana Bank Indonesia menentukan warna uang yang dicetak? Apakah mengacu kepada warna mata uang negara lain?
 - a) Sebagian besar bank sentral di dunia menggunakan warna sebagai pembeda antar pecahan. Untuk memudahkan masyarakat, biasanya pemilihan warna menggunakan skema *Munsell* yaitu untuk pecahan dengan angka depan sama digunakan warna yg berbeda secara kontras. Penentuan warna uang Rupiah pun dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, lebih dari 90% responden membedakan pecahan uang berdasarkan warna. Untuk memudahkan masyarakat, uang pecahan TE 2016 masih menggunakan warna dominan yang sama dengan desain uang sebelumnya.
 - b) Kemudahan membedakan uang berdasarkan warna merupakan salah satu bahan pertimbangan otoritas di dunia dalam menentukan desain uang. Oleh karena itulah, terdapat banyak mata uang di dunia yang memiliki skema warna serupa dengan Rupiah. Misalnya Euro, Renmimbi, Baht, dan berbagai mata uang lainnya.
- 5. Apakah desain uang Rupiah TE 2016 secara umum dibuat serupa dengan mata uang negara tertentu?

Dengan adanya berbagai pertimbangan dan *best practice* dalam penyusunan desain uang, sebagian besar mata uang di dunia memang memiliki kesamaan, antara lain dari skema warna. Sebagian besar negara di dunia juga menggunakan gambar pahlawan atau tokoh negara tersebut. Rupiah menggunakan gambar pahlawan/tokoh yang berbeda di setiap pecahan, antara lain sama seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sementara beberapa mata uang lain, seperti Poundsterling dan Yuan/Renmimbi menggunakan gambar 1 tokoh yang sama untuk setiap pecahan.

Unsur Pengaman

- 6. Apa saja unsur pengaman yang terdapat pada uang Rupiah TE 2016?
 - a) Uang Rupiah TE 2016 dilengkapi dengan 9 hingga 12 unsur pengaman, yang bertujuan melindungi uang dari usaha pemalsuan. Beberapa unsur pengaman antara lain tanda air, benang pengaman, tulisan mikro, tinta berubah warna, gambar tersembunyi, serta gambar saling isi atau rectoverso.
 - b) Penggunaan unsur pengaman merupakan salah satu cara memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang Rupiah. Masyarakat antara lain dapat mengenali keaslian uang Rupiah dengan menerapkan 3D (dilihat, diraba, diterawang).

Pencetakan Uang

7. Siapa yang mencetak uang Rupiah?
Sesuai amanat UU No. 7 tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pencetakan Rupiah dimaksud dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha

milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah (Perum Peruri).

Pencabutan Uang

8. Dengan penerbitan uang Rupiah TE 2016, apakah uang yang beredar sebelumnya sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat?

Dengan berlakunya uang Rupiah TE 2016 ini, uang Rupiah yang beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.

Redenominasi

- 9. Dalam pidatonya saat peluncuran uang TE 2016, Gubernur BI menyampaikan mengenai redenominasi. Apa itu redenominasi, dan mengapa Indonesia perlu melakukan redenominasi?
 - a) Redenominasi Rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi pecahan Rupiah, dengan menghilangkan beberapa digit angka nol di belakang. Contohnya adalah dengan menghilangkan tiga digit angka, sehingga Rp100.000 menjadi Rp100. Penyederhanaan denominasi uang ini dilakukan seiring dengan penyederhanaan harga barang dan jasa, sehingga redenominasi tidak mengurangi daya beli. Redenominasi bukanlah sanering karena pelaksanaan redenominasi akan melalui masa transisi minimum selama 8 tahun sejak UU Redenominasi Rupiah dinyatakan berlaku.
 - b) Redenominasi penting dilakukan untuk efisiensi. Selain dalam transaksi sehari-hari, berkurangnya digit pada Rupiah juga akan memudahkan kegiatan pembukuan, dan kegiatan lain misalnya belajar-mengajar pada siswa. Lebih dari itu, redenominasi juga diharapkan dapat membantu mengangkat derajat Rupiah di antara mata uang negaranegara lainnya, dan mendorong kebanggaan terhadap Rupiah bagi masyarakat Indonesia.

Kewajiban Penggunaan Rupiah

- 10. Salah satu hal yang marak terdengar mengenai uang adalah terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban penggunaan Rupiah, dan apa latar belakangnya?
 - a) Sesuai UU Mata Uang, Rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di seluruh wilayah NKRI. Penggunaan uang asing dalam transaksi di NKRI tidak sejalan dengan semangat nasionalisme dan melanggar Undang-Undang serta ketentuan yang berlaku. Pelanggaran tersebut dapat dipidanakan dan dikenakan sanksi, kecuali untuk transaksi tertentu yang diperbolehkan UU dan ketentuan yang ada.
 - b) Kewajiban penggunaan Rupiah ada karena uang merupakan salah satu simbol sebuah negara. Sebagai mata uang negara Indonesia, sudah sewajarnya Rupiah berdaulat di wilayah NKRI, dan digunakan dalam seluruh transaksi. Kecintaan terhadap Rupiah

merupakan salah satu wujud kecintaan terhadap bangsa. Kecintaan dan kebanggaan terhadap Rupiah dapat pula membantu menjaga kestabilan nilai mata uang kita.

Menjaga dan Merawat Rupiah

- 11. Apa yang dapat dilakukan Bank Indonesia dan masyarakat untuk menjaga Rupiah?
 - a) Salah satu tugas Bank Indonesia adalah untuk mengelola uang Rupiah. Bank Indonesia senantiasa mengupayakan agar ketersediaan uang Rupiah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah NKRI.
 - b) Masyarakat pun dapat berkontribusi dalam menjaga dan merawat uang Rupiah, agar pengelolaan uang dapat dilakukan secara lebih efisien. Caranya dengan meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, misalnya membasahi, melipat dan meremas, mencoret-coret, serta mengokot (*staple*) uang Rupiah. Budaya menjaga dan merawat uang Rupiah perlu ditanamkan di masyarakat sejak usia dini.